



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN**

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/50/K/426.101.02/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/319/K/426.013/2000  
TENTANG PENUNJUKKAN PANITIA LELANG/PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG PROYEK  
PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
(P2 MPD) KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2000

---

BUPATI NGANJUK

**MENIMBANG** : bahwa dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/319/K/426.013/2000 tentang penunjukkan Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah\* ( P2MPD ) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/319/K/426.013/2000 tentang Penunjukkan Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000.

## MEMPERHATIKAN

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Pebruari 2000 Nomor 900/476/III/Bangda perihal Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2000 ;
2. Pedoman Umum Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD).

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,  
PERTAMA

- : Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/319/K/426.013/2000 tentang Penunjukan Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2000 pada lampiran keputusannya sebagai berikut :
  - a. Nomor urut 1 (satu) semula Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna pada Kantor PMD Kabupaten Nganjuk diganti Kasubdin Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk.
  - b. Nomor urut 2 (dua) semula tertulis Kepala Seksi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya diganti Kasi Pemasyarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk.
  - c. Nomor urut 3 (tiga) Kepala Sub. Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Nganjuk diganti Kasi Pengkajian Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk.

- d. Nomor urut 4 (empat) Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Nganjuk diganti Kepala Sub Bagian Anggaran Belanja pada Bagian Anggaran Setda Kabupaten Nganjuk.
- e. Nomor urut 6 (enam) Kepala Seksi Pembangunan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk diganti Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk
- f. Nomor urut 7 (tujuh) Kepala Seksi Perencanaan Teknis pada PU Pengairan Kabupaten Nganjuk diganti Kasi Perencanaan Program Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- g. Nomor urut 8 (delapan) Kepala Sub. Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Nganjuk diganti Kasi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk.
- h. Nomor urut 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan pada bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk diganti Kepala Sub Bagian Pengadaan pada bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor :188/319/K/426.013/2000 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
 PADA TANGGAL : 19-3-2001  
 \_\_\_\_\_  
 BUPATI NGANJUK

ttd.

( Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1.Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah  
 Kabupaten Nganjuk ;

2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk;
  4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  6. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
  7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  8. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
-